



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

UCI MARWATI, Tempat/Tgl.Lahir : Serang, 10-07-1997, Jenis Kelamin, : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, NIK : 3604155007970003, Alamat : Kp Bakung Asem RT.002/RW.002 Kelurahan Kamurang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang – Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ATU FATOROHMAN,S.H.,M.H., FRIKI TRI RAMDANI, S.H. dan ABDUL PANI mewakili Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Ampera Malang/Yaperma), berkantor di Jalan Pantai Carita I No. 12 A Kel. Suradita Kecamatan Ciasuk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.010.024/DPP-YPK/X/2024, tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, yang berkedudukan di : Jl. A. Yani No .157 Rt 01/Rw 04 , Serang , Kota Serang Banten 42118, dalam hal ini diwakili oleh Deny Riza Farib dan Swandajani Gunadi selaku Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berkedudukan di Millenium Centennial Center Lantai 61, Jln. Jendreal Sudirman Kav. 25, Kel. Karet, Kec. Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta memberikan kuasa kepada Amal Setiawan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK, berdasarkan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor SK.Dir.122/SK/LGL/X/24 tanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor 883/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. (HC). ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPM., CPrM., C.IRP., C.HI., C.TM., C.H., C.HT., C.PS., C.PPS., C.GM, ANDA, S.H., M.M., ONI SUTARNA, S.H., M.M., CPL., YUIDHISTIRA FIRMANSYAH, S.H., IMRAN, S.H., M.H., YUDI WAHYUDI, S.H., M.M., MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., M.M., , ANWAR YOGIE SUSANTO, S.H., M.Si., SUHRO, S.H.I. dan TONI MARKADA, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Jl. Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 039/SK-ASP/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor 882/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg pada tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, bertanggal 10 Oktober 2024 Nomor 157/Pdt.G/2024/PN.Srg, tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PN.Srg;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang, tertanggal 10 Oktober 2024 Nomor 157/Pdt.G/2024/PN.Srg, tentang penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak-pihak dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PN.Srg;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut masih dalam acara Pemanggilan para pihak ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan sesuai dengan Relas panggilan (e-Summons) tanggal 24 Oktober 2024, tanggal 8 Nopember 2024, dan tanggal 14 Nopember 2024 Penggugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, yang sedianya dilakukan dengan mediasi, pembacaan jawab-jawab dan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti serta saksi-saksi dari para pihak, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tanpa adanya alasan pihak Penggugat akan ketidakhadirannya serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa beberapa kali kesempatan yang diberikan Hakim, secara patut, pihak yang bersengketa telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam persidangan secara lengkap dan sempurna, atau pihak Penggugat menghadirkan wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu, dan telah dipanggil secara sah dan patut dengan dikirimkan surat Relas Panggilan secara elektronik (e-summons) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun Penggugat tidak pernah datang dan tidak pernah menunjukkan keseriusannya untuk membela kepentingannya di depan persidangan, sehingga memungkinkan proses persidangan dalam perkara a quo tidak bisa berjalan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan proses persidangan dan kepastian hukum dalam perkara a-quo maka secara yuridis formil, Penggugat yang tidak pernah hadir sama sekali dianggap tidak serius untuk mengajukan Gugatan walaupun Penggugat atau kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun Penggugat atau kuasanya tidak datang pernah datang dalam persidangan, yang sedianya dilakukan dengan mediasi, pembacaan jawab-jawab dan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti serta saksi-saksi dari para pihak, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat menurut hemat Hakim patut untuk dinyatakan **GUGUR**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan **GUGUR**, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/ 148 Rbg dan Pasal 121 ayat (4) HIR/ 145 ayat (4) Rbg serta Peraturan-peraturan lain dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN SRG **GUGUR**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H** Hakim sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA, S.H., M.H.** dan **AGUNG SULISTINO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **NURUL IMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah terkirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

RENDRA, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.,

M.H.

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG SULISTINO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL IMAN, S.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,-
3. PNBP	: Rp	20.000,-
4. Biaya Penggandaan	: Rp	25.000,-
5. Biaya pemanggilan	: Rp	22.000,-
6. Materai	: Rp	10.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,- +
Jumlah	: Rp	267.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)